



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka organisasi dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 perlu dilakukan perubahan dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 05).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) diubah kedua kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Keempat pada Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 diubah sehingga Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Dinas Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Struktur Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub. Bagian Program dan pelaporan;
 - 3) Sub. Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Pendapatan dan pengembangan, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Pendapatan
 - 2) Seksi Pengembangan
 - 3) Seksi Pengendalian dan Evaluasi
 - d. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawahi :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - 2) Seksi Penetapan
 - 3) Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah
 - e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) :
 - 1) Seksi Pendataan Penilaian PBB, Validasi dan Verifikasi BPHTB.
 - 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan Penetapan.
 - 3) Seksi Penagihan dan Keberatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, d, e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Bagian Ketiga pada Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 diubah sehingga Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 90

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 91

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Penanaman Modal dan Perizinan

Pasal 92

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- d. pengordinasian dalam penyusunan Program, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi dibidang Pelayanan Modal dan Perizinan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Struktur Organisasi

Pasal 93

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub. Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2) Sub. Bagian Umum dan kepegawaian;
 - 3) Sub. Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - 1) Sub. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal.
 - 2) Sub. Bidang Pengawasan Penanaman Modal.
 - d. Bidang Perencanaan dan Pengawasan, membawahi :
 - 1) Sub. Bidang Perencanaan Pengembangan Perizinan.
 - 2) Sub. Bidang Pengawasan Pelayanan Perizinan.
 - e. Bidang Perizinan, membawahi :

- 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pemerosesan Perizinan.
 - 2) Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Perizinan.
 - f. Bidang Informasi dan Pengaduan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Informasi dan Publikasi Perizinan
 - 2) Sub Bidang Pengaduan Perizinan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kepala Badan;
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 - (5) Sub Bidang - Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, d, e, f masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 Agustus 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 Agustus 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTULANG BAWANG BARAT,

dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATENTULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 22


Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT NOMOR 53

LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH




BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD